



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 , No.Tlp: (0261) 205657,
Website : perizinan.sumedangkab.go.id E-mail : ptsp.sumedang@gmail.com , 45311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 21 TAHUN 2025
20 FEBRUARI 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 DAN DOKUMEN PERUBAHAN
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Palfon Anggaran Sementara dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pada Pasal 125 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun dokumen rencana kerja perangkat daerah dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4635)
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
28. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2025 dan Daerah Otonom Baru.
42. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 44. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
 46. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 47. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
 48. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18) ;
 49. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 50. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang

- Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 7);
 55. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 130);
 56. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 195);
 57. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2017 tentang uraian dan tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
 58. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 125)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025.


KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. melakukan pengendalian atas penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Sumedang
Pada tanggal : 20 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUMEDANG


Drs. KEMAL IDRIS, MPSSp.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196804031993031009

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026

Nomor : 21 TAHUN 2025

Tanggal : 20 FEBRUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2026 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025**

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua Tim : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- B. Sekretaris Tim : Plt. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang
- C. Sekretariat Tim :
1. Ketua : Cece Herman Cahyono, S.IP., M.AP
(Perencana Ahli Muda)
2. Anggota :
1. Apipah. S.Kom
(Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)
 2. Hj. Mimin Karmini, S.IP
(Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)
 3. Ela Herliani, S.Sn
(Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan)
 4. Ajat Johar Budiman
(Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan)
 5. Ahmad Saefudin, ST
(Pranata Komputer Ahli Pertama)
 6. Arin
(Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan)
 7. Rofi Sutarmedy, A.Md
(Pembantu Pelaksana Sub Bagian Program)

8. Ahmad Hidayat, S.IP., M.Si
(Pembantu Pelaksana Sub Bagian Program)
9. Ajeng Regita Ekaputri, SE
(Pembantu Pelaksana Sub Bagian Program)
- D. KELOMPOK KERJA I : Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
1. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Anggota : 1. Irawati, S.IP
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
2. Nizar Bebet Meilinasari, SE
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
- E. KELOMPOK KERJA II : Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal
1. Ketua : Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal
2. Anggota : 1. Susi Rosita, AKS
(Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
2. Hidayat
(Pelaksana Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal)
- F. KELOMPOK KERJA III : Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP
1. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP
2. Anggota : 1. Diki Hadiansyah, S.Sos.,M.Si
(Penata Perizinan Ahli Muda)
- G. KELOMPOK KERJA IV : Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal
1. Ketua : Plt. Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Anggota : 1. Andresa Yogaswara, S.STP.
(Penata Perizinan Ahli Muda)
2. Ridwan Mustofa, S.Kom
(Pranata Komputer Ahli Pertama)

3. URAIAN TUGAS

A. Ketua Tim mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025
2. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Tahun 2026 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

B. Sekretaris Tim mempunyai tugas membantu Ketua dalam koordinasi setiap tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim

C. Ketua Sekretariat mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dengan seluruh anggota Tim;
2. Mencermati Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025;

D. Anggota Sekretariat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan persiapan perumusan dan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025;
2. Melakukan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
3. Menyusun agenda kerja tim penyusun renja Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;

5. Memfasilitasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
6. Mempedomani Surat Edaran Bupati Sumedang tentang Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
7. Memfasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
8. Memfasilitasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Akhir, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
9. Memfasilitasi penyusunan dan pembahasan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
10. Menyampaikan Dokumen rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 kepada Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang untuk diverifikasi;
11. Menyempurnakan Dokumen Rancangan awal, Rancangan, rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi;
12. Menyempurnakan Dokumen Rancangan, rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan hasil verifikasi;
13. Menyampaikan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2026 kepada Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang;
14. Menyampaikan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 kepada Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang.

E. Kelompok Kerja I Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Ketua mempunyai tugas
 - a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
 - b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
 - c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2026 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
 - d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2026 lingkup Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;

- e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas

- a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2026 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

F. Kelompok Kerja II Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal

1. Ketua mempunyai tugas

- a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
- b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;;
- c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2026 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
- d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2026 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
- e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
- b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah

- Tahun 2026 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
- c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2026 lingkup Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
- d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

G. Kelompok Kerja III Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP

a. Ketua mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP dengan seluruh anggota Tim;
- b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP dengan seluruh anggota Tim;
- c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2026 lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
- d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2026 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP dengan seluruh anggota Tim;
- e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP kepada Sekretariat.

b. Anggota mempunyai tugas:

- a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP;
- b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP;
- c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2025 lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP;
- d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

H. Kelompok Kerja III Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
- b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan,

- dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
- c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2026 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
 - d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2026 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal dengan seluruh anggota Tim;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan, dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2026 lingkup Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

Ditetapkan : di Sumedang
Pada tanggal : 20 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG


Drs. KEMAL IDRIS, MPSSp.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196804031993031009